



P U T U S A N

Nomor 124 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. HARUN bin (alm) H. SARMIN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 74 Tahun/15 Juni 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leuwinanggung RT. 002/RW.004
Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan
Tapos, Kota Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa H HARUN Bin (alm) H SARMIN, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, berjalan di Jalan Leuwinanggung Kecamatan. Tapos Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok, "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa (H HARUN Bin (alm) H SARMIN) sekitar tahun 2000 dengan tidak memiliki ijin atau surat dari pihak lain (PT Karabha Digya) selaku pemilik dari tanah seluas 79.862 m² sesuai dengan SHGB nomor : 4/ Leuwinanggung tanggal 24 Desember 1996, Asal Persil dari Pemisahan dari Hak Guna Bangunan Nomor 01 dengan luas 79.826 berdasarkan surat ukur Nomor 26594 / 1996 tanggal 04 Desember 1996 yang terletak di Jalan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, telah masuk ke dalam pekarangan/ tanah yang telah dipagar sekelilingnya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Arkon setinggi 2,5 m (dua meter lima puluh centimeter) dengan cara menanam pohon jinjing sebanyak sekitar 1.000 (seribu) pohon;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya dari pihak PT Karabha Digya selaku pemilik dari tanah tersebut menegur Terdakwa dengan cara supaya Terdakwa mengosongkan tanah tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau mengosongkannya malahan minta ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari pihak PT Karabha Digya mengirimkan surat Teguran/ somasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Somasi pertama pada tanggal 18 Desember 2013 yang isinya bahwa pihak PT Karaba Digya selaku pemilik tanah yang terletak di jalan Leuwinanggung, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 4/ Leuwinanggung meminta untuk mengosongkan pohon jinjing milik sdr. HARUN (Terdakwa), mengingat pohon tersebut ditanam tanpa ijin dari PT KARABHA DOGYA, Pihak PT KARABHA DIGYA tidak bertanggung jawab apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat Sdr HARUN (Terdakwa) tidak melakukan pengosongan pohon jinjing tersebut;
 2. Somasi kedua pada tanggal 17 April 2014 yang isinya bahwa pihak PT Karaba Digya selaku pemilik tanah yang terletak di jalan Leuwinanggung, Kelurahan. Leuwinanggung, Kecamatan. Tapos, Kota Depok dengan buktii kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/ Leuwinanggung meminta untuk mengosongkan pohon jinjing milik Sdr. HARUN (Terdakwa), mengingat pohon tersebut ditanam tanpa ijin dari PT KARABHA DOGYA, pihak PT KARABHA DIGYA tidak bertanggung jawab apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat Sdr. HARUN (Terdakwa) tidak melakukan pengosongan pohon jinjing tersebut,
- Bahwa atas somasi/ teguran yang dilayangkan 2 (dua) kali oleh pihak PT KARABHA DIGYA, tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengosongkannya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT KARABHA DIGYA merasa dirugikan, selanjutnya saksi KIROM SANTOSO, SH atas kuasa dari PT KARABA DIGYA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Bin Sarmin (Almarhum) bersalah melakukan tindak pidana 'Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagaimana dalam dakwaan pasal 167 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/Pid.B/2015/PN.Dpk, tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HARUN Bin (alm) H. SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan ada perintah Hakim untuk menjalankan pidana tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 266/Pid/2015/PT. Bdg, tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 186/ Pid.B/ 2015/ PN.Dpk, tanggal 6 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/ 2015./PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada perinsipnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus dalam perkara atas nama Terdakwa H Harun Bin Alm H Sarmin sepanjang mengenai pertimbangan Hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya Hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara *a quo* karena menurut kami putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.
3. Sebuah putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat akan dirasakan adil bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku dari kejahatan tersebut secara khusus dan masyarakat secara umum. Hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Dari sisi Terdakwa
 - Bahwa menurut kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah. Hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa sendiri, kami menghawatirkan apabila Majelis

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan yang terlalu rendah terhadap Terdakwa, maka yang timbul bukan jera malahan sebaliknya yaitu Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi, Oleh karena itulah mengapa dari sisi Terdakwa sendiri kami merasa bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

b. Dari sisi Masyarakat umum

- Bahwa perlu diketahui, terhadap perkara Memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin di Kota Depok semakin hari cenderung semakin meningkat dan menjadikan kekhawatiran dimasyarakat itu sendiri, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa tersebut hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Oleh karena itu, dari sisi masyarakat kami merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan Kecamatanuali selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan ada perintah hakim untuk menjalankan pidana tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana, maka putusan yang dijatuhkan sebenarnya harus juga dapat menimbulkan efek pencegahan bagi masyarakat (*deterrence effect*), yang mana hal itu tentu tidak akan didapatkan apabila melihat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan Kecamatanuali selama dalam masa percobaan 6 (enam) bulan ada perintah hakim untuk menjalankan pidana tersebut karena Terdakwa melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah kami merasa bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Depok tersebut belum memenuhi rasa keadila yang ada di masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana bersyarat karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pergi dengan segera” sudah tepat sesuai perbuatan hukum yang terungkap dipersidangan yaitu; Terdakwa telah memaksa untuk masuk pekarangan terletak di jalan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok kepunyaan PT. Karabha Digya berdasarkan Sertifikan Hak Guna Bangunan Nomor 4/Leuwinanggung tanggal 24 Desember 1996, seluas 79.862 m² tanpa ijin pemiliknya dan setelah ditegur untuk keluar dari pekarangan tersebut Terdakwa tidak mengindahkan bahkan ia telah menanam pohon jagung sebanyak kurang lebih 1.000 pohon;

Bahwa selain itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu putusan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M, S.H., M.H.**, dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

DESNAYETI, M, S.H., M.H.,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. Nomor 124 K/Pid/2016